



**PUTUSAN**

Nomor : 1902/PID.B/2012 PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **ENDANG KURNIAWAN bin ASMAWI ABDULLAH.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / Tgl.lahir : 37 tahun / 18 Juni 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Potlot Dalam I/34 Rt.003/03 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak kerja.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 6 Oktober 2012, No. SP. Han/150/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 6 Oktober 2012 s/d. tanggal 25 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2012 No.B-1521/0.1.14.3/Euh.1/10/2012, sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 ;
3. Penuntut umum tanggal 4 Desember 2012 No. B-1121/0.1.14.3/Euh.2/12/2012, sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Desember 2012 No.2181/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Januari 2013, No. 2181/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2012 No. 1902 / Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Desember 2012 No. 1902/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat Pelimpahan Pemeriksaan Perkara Biasa No. B-1835 /APB/SEL/ Euh.2 /12/2012, tanggal 6 Desember 2012 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : Reg. Prk : PDM-1033/JKTSL/ Euh.2/12/2012 tertanggal 28 Januari 2013 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG KURNIAWAN bin ASMAWI ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG KURNIAWAN bin ASMAWI ABDULLAH, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 gram ;
  - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 gram,Dirampas untuk dimusnahkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menerangkan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menerangkan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara :PDM : 1033 / JKT. SLT /Euh.2/ 12 / 2012 tertanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **PERTAMA :**

----- Bahwa is terdakwa Endang Kurniawan bin Asmawi Abdullah pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober bertempat di Jalan Kalibata Indah Kelurahan Pejaten timur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Kalibata Indah Kelurahan Pejaten timur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan , terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan Polsek Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara diberi oleh teman terdakwa yang bernama Aba (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekira jam 21.00 wib di daerah Jalan Angsana I RT.002/01 Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dimana terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai Narkotika berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No.258 EX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Oktober 2012 menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6225 gram
2. 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan krsital warn putih dengan berat netto seluruhnya 0,1494 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaflar dalam Golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Endang Kurniawan bin Asmawi Abdullah pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

lain dalam bulan Oktober bertempat di Jalan Kalibata Indah Kelurahan Pejaten timur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Kalibata Indah Kelurahan Pejaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Fara (DPO) di daerah Jembatan Gantung Cengkareng Jakarta Barat dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai Narkotika berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No.258 FX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Oktober 2012 menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6225 gram
2. 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1494 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI : M. SHASYA F. ;

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri dari Polsek Metro Cilandak;
- Bahwa benar awalnya ada informasi dan masyarakat bahwa di sekitar J1. Kalibata Indah Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi transaksi Narkoba, maka pada tanggal 05 Oktober 2012 saksi bersama saksi SUTOMO melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 22.30 WIB setibanya di J1. Kalibata Indah Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan saksi bersama saksi SUTOMO mencurigai terdakwa, lalu segera melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat memeriksa dengan cara menggeldah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 gram dalam kantong celana terdakwa pakai, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan terhadap barang bukti dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan bagi diri sendiri Narkoba tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI.

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

## 2. Saksi SUTOMO, didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri dan Polsek Metro Cilandak;
- Bahwa benar awalnya ada informasi dan masyarakat bahwa di sekitar J1. Kalibata Indah Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi Narkoba, maka pada tanggal 05 Oktober 2012 saksi bersama saksi M. SHASYA F melakukan penyelidikan di daerah tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 22.30 WIB setibanya di Jl. Kalibata Indah Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan saksi bersama saksi M. SHASYA F mencurigai terdakwa, lalu segera melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat memeriksa dengan cara menggeldah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 gram dalam kantong celana terdakwa pakai, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan terhadap barang bukti dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, *menguasai*, menyediakan atau menggunakan bagi diri sendiri Narkotika tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI.

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh para saksi pada tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalibata Indah Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan karena terdakwa kedatangan membawa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram yang kemudian oleh para saksi dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- dari seseorang bernama FARA (DPO) di daerah Jembatan Gantung Cengkareng Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram terdakwa peroleh dan pemberian seseorang bernama ABA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

(DPO) pada tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib. di Jalan Angsana Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan R.I. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh para saksi pada tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kalibata Indah Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan karena terdakwa kedatangan membawa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram yang kemudian oleh para saksi dilakukan penyitaan;

Bahwa benar sebelumnya terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- dari seseorang bernama FARA (DPO) di daerah Jembatan Gantung Cengkareng Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram terdakwa peroleh dan pemberian seseorang bernama ABA (DPO) pada tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib. di Jalan Angsana Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan R.I. ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, maka sampailah kami kepada pembuktian tindak pidana yang didakwakan yaitu Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berhubung dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## Ad.1. UNSUR "**Barang siapa**"

Penggunaan istilah "barang siapa" menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali.

Dalam perkara ini subyek. hukumnya adalah terdakwa ENDANG KURNIAWAN bin ASMAWI ABDULLAH pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## Ad.2. UNSUR "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada tanggal 05 (Amber 2012 bertempat di Jl. Kalibata Indah Kel. Pejaten Timur Kee. Pasar Minggu Jakarta Selatan sekitar pukul 22.00 WIR terdakwa t elah ditangkap Melt ;Yam saksi yang adalah Anggota Poiri Mari Poisek Metro (Tiiandak Jakarta Selatan karma terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram clan 1 (saw) bungkus kertas koran dengan berat bruit° 2,5 (dua koala lima) gram yang kernudian dilakukan penyitaan.

Berdasarkan Berita .Acara Pemeriksaan I.laboratoris No. Lab; 258.I/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, pada tanggal 16 Oktober 2012. dc.T.dengan kesimpulan barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

bukti berupa 1 (satu) bungki kertas berisi ganja dengan berat netto 0,1494 (nol koma seribu empat ratus Sembilan empat) gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang, Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3. UNSUR "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat di Jl. Kalibata Indah Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh para saksi yang adalah Anggota Petri dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan karena terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram yang kemudian dilakukan penyitaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 258.1/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, pada tanggal 16 Oktober 2012, dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto 1,6225 (satu koma enam ribu dua ratus dua puluh lima) gram adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan R.I. ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi terdakwa oleh karena terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah dipertunjukkan didepan persidangan, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

## **MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa ENDANG KURNIAWAN bin ASMAWI ABDULLAH dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat brutto seluruhnya 0,6 gram ;
  - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja dengan berat brutto 2,5 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN** Tanggal : **28 Januari 2013**, oleh kami : **SUWANTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** dan **SUKO HARSONO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIANA T, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **INNE ELAINE, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**

**S U W A N T O, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKO HARSONO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI :

**ROSDIANA T, SH.**